



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL

### GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon/Fax: (021) 57955141

Nomor : 03530/B.61.2/KU/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pengelolaan Aneka Tunjangan 2017

31 Januari 2017

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Aneka Tunjangan Guru TA 2017, dengan ini kami mohon perhatian mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan arahan kepada Kepala Sekolah dan Guru untuk segera memutakhirkan data dapodik periode semester 2 (dua) Tahun Ajaran 2016/2017 secara benar dan melakukan sinkronisasi pengiriman data ke pusat;
2. Untuk kelancaran pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan semua kegiatan terkait dengan aneka tunjangan tersebut, mohon Saudara segera menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang koordinator/penanggung jawab semua aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan aneka tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru yang ditransfer melalui DAK Non Fisik berupa Surat Keputusan dan dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, u.p. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Gedung D lantai 16, Jl. Sudirman Senayan Jakarta atau melalui email [keu.gtk@kemdikbud.go.id](mailto:keu.gtk@kemdikbud.go.id) paling lambat 6 Februari 2017;
3. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya sesegera mungkin menyiapkan calon-calon penerima tunjangan dan mengusulkannya melalui Aplikasi SIM Tunjangan paling lambat 11 Maret 2017. Apabila usulan tidak masuk atau melewati tanggal yang telah ditentukan, maka kewenangan pemberian tunjangan menjadi kewenangan pusat.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal,



Sulindra Surapranata  
NIP 195908011985031002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Kepala Bagian Keuangan dan BMN;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran.